

**P U T U S A N**

**Nomor. 39 P/HUM/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan antara ;

1. **HENDRI MARDANI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Cimanggu Kecil, RT/RW 03/12, Ciwaringin, Kota Bogor Tengah, Bogor.
2. **GODFID CANDY SINAGA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Gg. Menteng, RT/RW 01/05, Menteng, Bogor Barat, Bogor.
3. **YANNI HERLINAWATY**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Menteng No. 4 RT/RW 01/05, Menteng, Bogor Barat, Bogor.
4. **ENDIH SUMARNA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Benda Kaum, RT/RW 02/04, Kedung Waringin, Tanah Sereal, Bogor.
5. **ABDUL RACHMAN IRWANTO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Riau No. 79, RT/RW 04/03, Baranangsiang, Bogor Timur, Bogor.

**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.**

**M e l a w a n :**

**WALIKOTA BOGOR**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda No. 10, Bogor.

**Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;**

Majelis Mahkamah Agung tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Kewenangan Mahkamah Agung RI dalam memeriksa perkara ini adalah berdasarkan pada ketentuan pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

Kewenangan untuk melakukan uji materiil Mahkamah Agung RI tersebut, hanyalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*Judicial review*) sesuai kewenangan atributifnya, sebagaimana diatur dalam pasal 24A ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman juncto pasal 31 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Pasal 31A ayat (1) s.d. ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembahasan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta pasal 1 ayat (1) s.d. (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil.

Fakta mana, dalam perkara ini Peraturan Daerah Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok nyata memenuhi kualifikasi sebagai obyek uji materiil menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa:

*Ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang mengganggu haknya*

*dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.*

Berdasarkan penjelasan Pasal 31A ayat (2) huruf a UU No. 3 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perorangan adalah:

*"orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama."*

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dimaksud dengan permohonan keberatan adalah:

*"suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan."*

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dimaksud dengan pemohon keberatan adalah:

*"Permohonan keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang."*

Berkaitan dengan permohonan *judicial review* dalam kasus ini vide (lampiran surat kuasa khusus), nyata bersesuaian dengan:

Fakta mana, Para Pemohon adalah, Perokok, Pengguna Tempat Umum dan Sarana Olah Raga, Pemilik/Penanggung Jawab Gedung Tempat Kerja dan Perorangan yang bekerja pada suatu instansi swasta/negeri yang semuanya adalah warga negara Indonesia khususnya warga Kota Bogor yang menganggap bahwa berlakunya Perda Kota Bogor No. 12

Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta para pemohon juga menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Fakta mana pula, Para Pemohon juga menganggap hak konstitusionalnya potensial dirugikan dengan berlakunya Pasal 6 ayat (2) (sepanjang mengenai kata "dapat") Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini.

### III. ALASAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

Bersesuaian dengan Pasal 31 A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang berbunyi:

"Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

#### A. OBYEK PERMOHONAN

Para Pemohon, mengajukan uji materiil terhadap berlakunya: PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR No. 12 Tahun 2009 tentang KAWASAN TANPA ROKOK

#### B. ALASAN PERMOHONAN

1. Peraturan Daerah Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok Tidak Jelas/Kabur (Obscurelibel)
  - a. Pasal 7 ayat (2) huruf g dan dan huruf h tidak sesuai atau saling bertentangan dengan judul perda (kabur/tidak jelas) serta bertentangan dengan Pasal 5 huruf a juncto Pasal 5 huruf f Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 1) Bahwa nama atau judul Peraturan Daerah (Perda) mencerminkan isi Perda. Berkaitan dengan Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, tentunya berisi tentang suatu kawasan yang bebas dari rokok. Kawasan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri dan sebagainya.

Sedangkan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf (h) bukan hanya mengatur tentang "tempat", tetapi lebih luas pengaturannya dengan terdapatnya kata "sarana".

Pasal 7 ayat (2) : Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

huruf g: "sarana kesehatan"

huruf h: "sarana olah raga"

sebagaimana definisi atau pengertian dalam Kamus Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Apabila kata "sarana" yang dipergunakan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h ini, dapat saja ditafsirkan bahwa "kawasan tanpa rokok" meliputi juga alat-alat olah raga, alat-alat kesehatan dan lain-lain.

- 2) Bahwa dengan demikian, judul dari Perda ini tidak mencerminkan isi dari Perda tersebut atau antara judul Perda dengan isi batang tubuh Perda tidak sesuai atau saling bertentangan atau terdapat perbedaan makna antara judul dengan isi Pasal 7 ayat (a) huruf g dan huruf h. Dengan kata lain, Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h bertentangan satu sama lain dengan Judul Perda tersebut.
- 3) Bahwa Pasal 5 huruf a juncto Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
Pasal 5 huruf a berbunyi:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

a. kejelasan tujuan

Dalam penjelasan Pasal 5 huruf a Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah:

"bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai".

Pasal 5 huruf f berbunyi :

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

f. kejelasan rumusan

Dalam penjelasan Pasal 5 huruf f Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah:

"bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya".

- 4) Bahwa tidak adanya kesesuaian antara judul Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 dengan isi batang tubuh Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009, di mana terlihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h yang bertentangan satu sama lain dengan Judul Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009, membuktikan bahwa Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah Kabur/Tidak Jelas (Obscure/Label).
- 5) Bahwa dengan demikian, Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yakni bertentangan dengan asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan.

- 6) Bahwa berdasarkan argumen dan ketentuan hukum di atas, maka jelas bahwa Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni bertentangan dengan Pasal 5 huruf a juncto Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pasal 3 huruf a dan huruf e tidak sesuai atau saling bertentangan dengan Pasal 1 angka 10 (kabur/tidak jelas) serta bertentangan dengan Pasal 5 huruf a juncto Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - 1) Bahwa Pasal 1 angka 10 Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, memberikan pengertian/definisi tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah "tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok."
  - 2) Bahwa kemudian Pasal 3 huruf a Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengatur tujuan penetapan Kawasan tanpa rokok adalah: "Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/ atau perokok pasif".
  - 3) Bahwa apabila dikaji pengertian Kawasan Tanpa Rokok dan dikaitkan dengan tujuan penetapan kawasan tanpa rokok sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf a, menimbulkan pertanyaan, apakah korelasi atau kaitan antara perlindungan dari bahaya asap-rokok bagi perokok aktif dengan penetapan kawasan tanpa rokok.
  - 4) Bahwa frase "memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif", dapat dikatakan sumir dan tidak jelas.
  - 5) Bahwa Pasal 3 huruf e Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok berbunyi: "penetapan

kawasan tanpa rokok bertujuan untuk: meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

- 6) Bahwa Pasal 3 huruf e ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterkaitan antara "penetapan kawasan tanpa rokok" dengan "kesejahteraan masyarakat".
- 7) Bahwa dalil dalam ketentuan di atas tentu membutuhkan pembuktian yang logis. Bukankah dengan adanya penetapan Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini memberikan pembatasan ruang gerak untuk menggunakan rokok baik berupa kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mempromosikan dan/atau mengiklankan.
- 8) Bahwa dengan adanya pembatasan ruang gerak untuk menggunakan rokok baik berupa kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mempromosikan dan/atau mengiklankan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok tentu merugikan industri rokok, serta pelaku usaha lainnya.
- 9) Bahwa bukan hanya pelaku usaha atau dunia usaha yang merasa dirugikan dengan adanya pembatasan tersebut, tetapi juga para pekerja, bahkan juga para petani tembakau.
- 10) Bahwa artinya, tidak ada keselarasan antara tujuan penetapan kawasan tanpa rokok dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat.
- 11) Bahwa Pasal 5 huruf a juncto Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:  
Pasal 5 huruf a berbunyi:  
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:  
a. kejelasan tujuan



Dalam penjelasan Pasal 5 huruf a, yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah:

"bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai".

Pasal 5 huruf f berbunyi:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

f. kejelasan rumusan

Dalam penjelasan Pasal 5 huruf f, yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah:

"bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

- 12) Bahwa tidak adanya keselaran tujuan serta tidak adanya keterkaitan antara tujuan dari penetapan kawasan tanpa rokok sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf a dan huruf e Perda No. 12 Tahun 2009 dengan definisi dari kawasan tanpa rokok sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 10 Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, jelas membuktikan bahwa ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf e adalah kabur/tidak jelas (Obscurlibel).
- 13) Bahwa dengan demikian, Pasal 3 huruf a dan huruf e Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok melanggar asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yakni bertentangan dengan asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan dan jelas bertentangan dengan Pasal 5 huruf a dan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 14) Bahwa berdasarkan argumen dan ketentuan hukum di atas, maka jelas bahwa Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2000 tentang Kawasan Tanpa Rokok jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni bertentangan dengan Pasal 5 huruf a juncto Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Daerah Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.
    - a. Pasal 7 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.
      - 1) Bahwa Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sebagaimana tertuang dalam konsiderannya, lahir untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
      - 2) Bahwa ruang lingkup atau batasan kawasan tanpa rokok sebagaimana Pasal 22 PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, berbunyi:  
"Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok."
      - 3) Bahwa kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, berbunyi:  
Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
        - a. Tempat umum
        - b. Tempat kerja
        - c. Tempat ibadah
        - d. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak
        - e. Kendaraan angkutan umum

- f. Lingkungan tempat proses belajar mengajar
  - g. Sarana kesehatan
  - h. Sarana olahraga.
- 4) Bahwa Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) memberikan penambahan pengaturan terkait dengan ruang lingkup atau batasan dari kawasan tanpa rokok yang meliputi "sarana olah raga". Padahal dalam Ketentuan Pasal 22 PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, yang menjadi dasar konsideran dari Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sama sekali tidak menyebutkan atau mencantumkan sarana olah raga sebagai bagian dari lingkup kawasan tanpa rokok.
- 5) Bahwa dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan pengertian tempat adalah ruang (bidang, rumah, dsb) yang tersedia untuk melakukan sesuatu.
- 6) Pasal 6 ayat (i) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi:  
Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:  
i. ketertiban dan kepastian hukum.  
Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i, yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- 7) Bahwa dengan adanya penambahan pengaturan terkait dengan ruang lingkup atau batasan dari kawasan tanpa rokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok,

jelas membuktikan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

- 8) Bahwa berdasarkan argumen dan ketentuan hukum di atas, maka jelas bahwa Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni dengan PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan juncto Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (2) jo. Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (2) Perda No. 12 Tahun 2009 bertentangan satu sama lain dengan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c, d, e, f, g dan h, Perda No. 12 Tahun 2009 serta Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.
  - 1) Bahwa Pasal 1 angka 10 Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, memberikan pengertian/definisi tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah "tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok".
  - 2) Bahwa kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, berbunyi:  
Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Tempat umum
    - b. Tempat kerja
    - c. Tempat ibadah
    - d. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak
    - e. Kendaraan angkutan umum
    - f. Lingkungan tempat proses belajar mengajar

- g. Sarana kesehatan
- h. Sarana olahraga.
- 3) Bahwa Pasal 10 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, berbunyi:  
Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
- 4) Bahwa Pasal 11 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, berbunyi:  
Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
- 5) Bahwa Pasal 12 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, berbunyi:  
Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e seperti bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.
- 6) Bahwa Pasal 13 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, berbunyi:  
Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.

- 7) Bahwa Pasal 14 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009, berbunyi:  
Setiap orang, lembaga dan/atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
- 8) Bahwa Pasal 15 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, berbunyi:  
Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga.
- 9) Bahwa apabila dilihat ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (2), mengatur larangan terhadap setiap orang membeli produk rokok. PADAHAL Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c, d, e, f, g dan h, HANYA MENGATUR LARANGAN BAGI SETIAP ORANG UNTUK MEROKOK. MEMPRODUKSI. MENJUAL. MENGIKLANKAN. DAN/ATAU MEMPROMOSIKAN ROKOK PADA TEMPAT IBADAH. TEMPAT BERMAIN DAN/ATAU BERKUMPUL ANAK-ANAK. KENDARAAN ANGKUTAN UMUM. LINGKUNGAN TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJA. SARANA KESEHATAN DAN SARANA OLAH RAGA.
- 10) Bahwa dengan demikian, Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (2) jo. Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertentangan satu sama lain dengan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 7 ayat (2)

huruf e, d, e, f, g dan h, Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- 11) Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berbunyi:

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

i. ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah:

"adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum"

- 12) Bahwa dengan adanya larangan terhadap setiap orang membeli produk rokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (2) jo. Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang bertentangan satu sama lain dengan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c, d, e, f, g dan h, Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, jelas membuktikan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (2) jo. Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

- 13) Bahwa berdasarkan argumen dan ketentuan hukum di atas, maka jelas bahwa Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2000 tentang Kawasan Tanpa Rokok jelas bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- c. Pasal 6 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak Memberikan Kepastian Hukum

- 1) Bahwa Pasal 6 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan:  
"Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok".
- 2) Bahwa Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan menyatakan bahwa:  
"Pimpinan atau penanggung-jawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok".  
Ada pun penjelasannya adalah:  
"Tempat khusus dalam ketentuan ini adalah tempat yang disediakan untuk para perokok yang terpisah dan tidak berhubungan dengan ruangan tanpa rokok dan harus mempunyai alat penghisap udara".
- 3) Bahwa Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian 'harus' adalah patut, wajib (tidak boleh tidak).
- 4) Bahwa rokok merupakan produk legal yang keberadaannya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga merokok adalah tindakan sah (legal) yang dilindungi oleh Undang-Undang.
- 5) Bahwa oleh karena rokok merupakan barang yang (legal), dan kegiatan merokok adalah tindakan yang sah yang dilindungi oleh Undang-Undang.
- 6) Bahwa dengan adanya kata "dapat" Pasal 6 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka jelas ketentuan tersebut bukanlah merupakan ketentuan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pimpinan Lembaga dan/atau badan untuk menyediakan tempat khusus merokok bagi perokok sebagai kawasan merokok.
- 7) Bahwa dengan demikian, Pasal 6 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak



berlandaskan pada keseimbangan antara hak seseorang untuk merokok dengan hak seseorang untuk mendapatkan kesehatan

- 8) Bahwa dengan demikian, Pasal 6 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok jelas merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai perokok.
- 9) Bahwa jaminan adanya keseimbangan hak dalam hukum jelas diatur dalam UUD 1945, dimana disebutkan sebagai berikut:
  - a) Pasal 27 ayat (1)

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
  - b) Pasal 28 D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
  - c) Pasal 28 G ayat (1)

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"
  - d) Pasal 28H ayat (2)

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".
  - e) Pasal 28 I ayat (2) dan ayat (4)

Ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Ayat (4): "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

f) Pasal 28 J ayat (1)

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

10) Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berbunyi:

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

g. keadilan

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

11) Bahwa UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap perlindungan

Hak Asasi Manusia, di mana dalam UU HAM disebutkan dalam beberapa Pasal sebagai berikut:

a) Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan:

Ayat (2) : "Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Ayat (3) : "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".

b) Pasal 4

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".

Penjelasan:

"Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan "siapapun" adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan".

c) Pasal 5 ayat (1):

"Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum".

d) Pasal 29 ayat (2):

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 39 P/HUM/2011

"Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada".

e) Pasal 30

"Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada".

- 12) Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertentangan dengan ASAS KEPASTIAN HUKUM serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UUD 1945.
- 13) Bahwa berdasarkan argumen dan ketentuan hukum di atas, maka jelas bahwa Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UUD 1945.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon.
2. Peraturan daerah Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Rokok.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**A. LATAR BELAKANG LAHIRNYA PERDA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

Ribuan penelitian telah membuktikan bahwa perilaku merokok membayakan terhadap kesehatan yang berupa meningkatkan resiko timbulnya berbagai macam penyakit. Selain itu, dari penelitian tersebut juga menunjukkan adanya bahaya dari secondhand-smoke yaitu asap rokok yang terhirup oleh orang-orang bukan perokok karena berada di sekitar perokok atau biasa disebut juga dengan perokok pasif.

Solusi untuk permasalahan asap rokok ini adalah dengan menegakkan sebuah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (selanjutnya disebut Perda 12/2009) yang memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai tempat demi melindungi masyarakat dari bahaya paparan Asap Rokok Orang Lain (A ROL).

Lahirnya peraturan daerah ini juga merupakan bentuk nyata perlindungan Pemerintah Kota Bogor kepada warga Kota Bogor, sehingga derajat kesehatannya meningkat secara signifikan. Di samping itu, lahirnya Perda 12/2009 juga karena didorong lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU 36/2009), yang dalam Pasal 115 ayat (2) mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur masalah KTR.

**B. Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Keberatan Hak Uji Materiil**  
Bahwa surat pemberitahuan dan penyerahan Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Nomor 39/PER-PSG/IX/39P/HUM/TH.2011 diterima TERMOHON pada tanggal 29 September 2011 dan Jawaban TERMOHON atas Keberatan Hak Uji Materiil Perda 12/2009 yang diajukan oleh PEMOHON telah dijawab dan disampaikan kepada Panitera Mahkamah

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 39 P/HUM/2011

Agung RI. c.q. Panitera Muda Tata Usaha Negara tanggal 12 Oktober 2011, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya turunan Surat Permohonan Keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. ALASAN TERMOHON

1. Perda 12/2009 Jelas dan Tidak Kabur

a. Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h sesuai dan tidak bertentangan dengan judul Perda 12/2009 serta tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf a juncto Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011)

1. Makna "sarana" pada Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h tidaklah sesempit yang dimaksud PEMOHON yang sekedar bermakna "alat". PEMOHON ternyata hanya mengambil sebagian makna yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bunyi lengkap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

Sa-ra-na

1. Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; masjid merupakan salah satu-pembangunan mental spiritual yang sangat penting;

2. Syarat, upaya, dsb : cita-cita saya untuk menjadi notaris tidak terwujud karena kekurangan ;

Pelayanan kesehatan sarana yang menyediakan bentuk pelayanan yang sifatnya lebih luas di bidang klinik, bersifat preventif, promotif, dan rehabilitatif; pelayanan medis sarana yang menyediakan pelayanan yang bersifat klinis, di bidang diagnostik, dan/atau rawat inap

Dari makna yang kedua, terbukti bahwa makna "sarana" tidak sekedar "alat" tetapi lebih luas dari itu yakni bisa bermakna "syarat" dan "upaya".

Penggunaan kata "sarana" dan kalimat "Kawasan Tanpa Rokok" dalam Perda 12/2009 merujuk kepada penggunaan kata dan

kalimat yang sama di dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (selanjutnya disebut PP 19/2003). Adapun Pasal 22 PP 19/2003 berbunyi sebagai berikut:

" Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok."

Dengan demikian, judul Perda 12/2009 yang menggunakan kalimat "Kawasan Tanpa Rokok" dan kata "sarana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h tidak saling bertentangan dengan kata "sarana" dalam PP 19/2003 karena mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya yang dalam Perda 12/2009 dirujuk sebagai dasar hukum dalam konsiderans mengingat.

2. Dengan demikian, alasan PEMOHON yang menyatakan bahwa judul Perda 12/2009 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h terbukti tidak cermat.
3. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h dengan judul Perda 12/2009 terdapat kesesuaian makna. Dengan demikian, alasan PEMOHON yang mendalilkan ketidaksesuaian makna ini dengan UU 12/2011 khususnya dalam Pasal 5 huruf a (asas kejelasan tujuan) dan Pasal 5 huruf f (asas kejelasan rumusan), membuat permohonan PEMOHON menjadi tidak cermat, kabur (obscuur libel) atau tidak terang (onduidelijk).

Asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a UU 12/2011 telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 3 Perda 12/2009.

Demikian juga dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f UU 12/2011 telah dipenuhi oleh Perda 12/2009 yang telah memenuhi syarat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematis, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan misinterpretasi.

4. Dengan demikian, Perda 12/2009 sesuai dengan asas pembentukan pembentukan perundang-undangan yang baik, yakni sesuai dengan asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan
  5. Bahwa berdasarkan argumen dan ketentuan hukum di atas, maka Perda 12/2009 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 12/2011.
- b. Pasal 3 huruf a dan huruf e sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 10 dan tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf a juncto Pasal 5 huruf f UU 12/2011
1. Bahwa tujuan ditetapkannya Perda 12/2009 adalah untuk memberikan perlindungan. Perlindungan ini bersifat umum yaitu perlindungan menyeluruh kepada masyarakat Kota Bogor Hal ini sudah termaktub secara rinci dalam Pasal 3 Perda 12/2009 tersebut.
  2. Bahwa Pasal 3 huruf a yang menyatakan bahwa: "Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif, bermaksud bahwa Perda 12/2009 melindungi bukan hanya perokok pasif tetapi juga sekaligus melindungi perokok aktif. Perda ini berprinsip tidak diskriminatif/non diskriminatif dengan melindungi baik perokok pasif maupun perokok aktif. Penetapan KTR jelas melindungi perokok aktif karena dengan ditetapkannya Perda 12/2009, maka perokok aktif paling tidak menghentikan kebiasaan merokoknya selama berada di KTR. Dengan berhentinya merokok, maka perokok aktif akan menjadi lebih sehat. Di sinilah terletak aspek perlindungan kepada perokok aktif. Demikian juga sebaliknya, perokok pasif akan menerima manfaat kesehatan karena sudah tidak ada lagi orang yang merokok di KTR.
  3. Dengan demikian, frase "Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif..." sangat jelas dan tidak sumir
  4. Bahwa Pasal 3 huruf e yang menyatakan bahwa: penetapan Kawasan Tanpa Rokok: untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bermaksud bahwa Perda 12/2009 menginginkan masyarakat Kota Bogor menjadi lebih sejahtera dengan tidak



merokok selama mereka di KTR. Tiap batang rokok yang dihisap merupakan bentuk pengeluaran dari kantong pribadi perokok (spending) yang sebenarnya tidak perlu. Selain itu, kegiatan merokok jelas akan merugikan kesehatan si perokoknya sendiri, di samping juga akan merugikan kesehatan orang lain di sekitarnya. Dengan demikian, penetapan Kawasan Tanpa Rokok mempunyai dampak positif bagi: (a) si perokok karena ia tidak perlu mengeluarkan uang, (b) si perokok akan menjadi sehat dan karenanya ia akan lebih sejahtera, dan (c) non perokok yang tidak terganggu kesehatannya dan oleh karenanya akan menjadi lebih sejahtera.

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU 36/2009) Pasal 1 angka 1 yang menjadi rujukan utama Perda 12/2009, definisi kesehatan adalah: "keadaan sehat, baik secara fisik, mental spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis".

Dari definisi di atas, maka jelas bahwa aspek kesehatan mencakup hal yang luas, sehingga kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan itu sendiri, oleh karena orang yang sehat akan memungkinkan dia untuk hidup yang produktif (bekerja dan berpenghasilan) Dengan demikian, sehat itu sendiri merupakan aspek besar dari kesejahteraan. Yang lebih penting bahwa kesejahteraan tidak semata-mata masalah materi sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON.

Bahwa Perda 12/2009 tidak serta merta secara umum melarang kegiatan untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok dan sejenisnya, tetapi hanya melarang di 8 (delapan) kawasan yang sudah ditetapkan dalam Perda 12/2009. Sehingga pembatasan kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok dan sejenisnya tidak secara signifikan mempunyai dampak merugikan bagi dunia usaha, para pekerja, bahkan juga para petani tembakau, karena Perda 12/2009 mengedukasi kepada

masyarakat Kota Bogor untuk lebih beretika dalam kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok dan sejenisnya di 8 (delapan) kawasan tersebut.

6. Dengan demikian, ada keselarasan antara tujuan penetapan KTR dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat
  7. Bahwa ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf e dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 tentang definisi KTR terdapat kesesuaian, jelas dan tidak ada pertentangan. Dengan demikian, alasan PEMOHON yang mendalilkan ketidaksesuaian makna ini dengan UU 12/2011 khususnya Pasal 5 huruf a (asas kejelasan tujuan) dan Pasal 5 huruf f (asas kejelasan rumusan), membuat permohonan PEMOHON menjadi tidak cermat, kabur (obscuur libel) atau tidak terang (onduidelijk).
2. Perda 12/2009 tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum
    - a. Pasal 7 ayat (2) Perda 12/2009 tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum
      1. PEMOHON mendalilkan bahwa terdapat penambahan pengaturan "sarana olahraga" sebagai KTR dalam Perda 12/2009, jika dibandingkan dengan KTR yang diatur dalam PP 19/2003.
      2. Bahwa PP 19/2003 merupakan produk hukum turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagaimana telah diganti dengan UU 36/2009.
      3. Bahwa UU 36/2009 dalam Pasal 203 menyebutkan bahwa: "Pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini".
      4. Bahwa UU 36/2009 dalam Pasal 115 ayat (1) menyebutkan bahwa:  
"Kawasan tanpa rokok antara lain:  
(a) fasilitas pelayanan kesehatan;  
(b) tempat proses belajar mengajar;

- (c) tempat anak bermain;
- (d) tempat ibadah;
- (e) angkutan umum;
- (f) tempat kerja; dan
- (g) tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan".

Sementara itu, ayat (2) menyebutkan bahwa: "Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya".

Penyebutan frase antara lain pada ayat (1) menunjukkan bahwa di luar yang disebutkan dalam ayat tersebut, masih dimungkinkan lagi ada kawasan lain yang dapat ditetapkan sebagai KTR. Hal ini dibuktikan di ujung ayat tersebut yaitu pada huruf g disebutkan tempat lain yang ditetapkan"

Selanjutnya pada ayat (2), UU 36/2009 justru mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan-kawasan lain yang dipandang perlu untuk ditetapkan menjadi KTR.

5. PEMOHON yang mendalilkan bahwa pengaturan masalah KTR sekarang ini diatur dengan PP 19/2003 adalah tidak benar karena pengaturan masalah KTR yang terbaru dan tertinggi adalah UU 36/2009 khususnya dalam Pasal 115. PEMOHON terkesan menyembunyikan fakta hukum yang sangat meyakinkan bahwa aturan tentang KTR sudah diperbaharui dan materi sudah ditingkatkan menjadi materi sebuah undang-undang.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan:

"(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

a.....

b.....

c.....

d.....

e. Penanganan Bidang Kesehatan;"

dan ketentuan dalam Pasal 115 ayat (1) huruf g UU 36/2009 (tempat lain yang ditetapkan) sebagaimana dijelaskan di atas, dengan demikian keberatan PEMOHON terhadap klausul sarana olahraga pada huruf g tidaklah beralasan karena Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kawasan-kawasan lain yang akan ditetapkan menjadi KTR. Kewenangan untuk menetapkan tersebut malah bersifat wajib yang berarti dengan menetapkan "sarana olahraga" sebagai KTR melalui sebuah peraturan daerah, maka Pemerintah Kota Bogor justru telah menjalankan kewajibannya.

7. Dengan demikian, alasan PEMOHON yang mendalilkan bahwa penambahan "sarana olahraga" sebagai KTR merupakan bentuk penambahan pengaturan, tidak terbukti dan sama sekali tidak benar
  8. Dengan demikian, dalil PEMOHON bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perda 12/2009 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011 adalah sangat tidak berdasar
  9. Bahwa berdasarkan argumen dan ketentuan hukum di atas, maka Perda 12/2009 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam Pasal 115 UU 36/2009 dan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011.
- b. Pasal 10 ayat (2) juncto Pasal 11 ayat (2) juncto Pasal 12 ayat (2) juncto Pasal 13 ayat (2) juncto Pasal 14 ayat (2) juncto Pasal 15 ayat (2) Perda 12/2009 tidak bertentangan satu sama lain dengan

Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c, d, e, f, g, dan h, Perda 12/2009, sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum

1 Bahwa ketentuan larangan terhadap setiap orang membeli produk rokok diatur dalam Pasal 10 ayat (2) juncto Pasal 11 ayat (2) juncto Pasal 12 ayat (2) juncto Pasal 13 ayat (2) juncto Pasal 14 ayat (2) juncto Pasal 15 ayat (2) Perda 12/2009.

2. Bahwa definisi KTR sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Perda 12/2009 adalah: "tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok".

Definisi KTR sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Perda 12/2009 di atas merupakan definisi secara umum dari KTR, maka patut diketahui bahwa larangan membeli produk rokok memang tidak dimasukkan dalam definisi KTR (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf 10 Perda 12/2009). Setiap KTR diatur lebih lanjut dalam Pasal-Pasal tersendiri dan terpisah dalam pasal-pasal yang mengatur kawasan yang dimaksud. Hal ini dilakukan karena tidak semua KTR dilarang untuk menjual, dan/atau membeli, mempromosikan, dan mengiklankan. Sebagai contoh:

a. Larangan untuk menjual, dan/atau membeli, mempromosikan, dan mengiklankan dikecualikan pada Tempat Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Perda 12/2009 menyatakan bahwa: "Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan, produk rokok di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".

b. Tempat Kerja sebagaimana di atur dalam Bagian Kedua Pasal 9 ayat (2) Perda 12/2009 menyatakan bahwa: "Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang

mempromosikan, mengiklankan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, perkantoran swasta, dan industri.

Dari kedua contoh di atas dapat dilihat bahwa tidak semua larangan yang diatur dalam definisi KTR dalam Pasal 1 angka 10 Perda 12/2009 berlaku untuk kesemua 8 (delapan) KTR, namun diatur pengecualiannya dalam pasal-pasal tersendiri dan terpisah pada masing-masing ketentuan yang mengatur KTR dimaksud.

3. Dengan demikian keberatan PEMOHON atas Pasal 10 ayat (2) juncto Pasal 11 ayat (2) juncto Pasal 12 ayat (2) juncto Pasal 13 ayat (2) juncto Pasal 14 ayat (2) juncto Pasal 15 ayat (2) Perda 12/2009 bertentangan satu sama lain dengan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h Perda 12/2009 adalah tidak benar dan tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.
- c. Pasal 6 ayat (2) Perda 12/2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok memberikan Kepastian Hukum
1. Melihat ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perda 12/2009 yang menyebutkan: "Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok"
- Dan ketentuan Pasal 23 PP 19/2003 yang menyebutkan:
- "Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok
- Penyediaan tempat khusus merokok pada tempat umum dan tempat kerja oleh pimpinan lembaga dan/atau badan bukan merupakan keharusan/kewajiban, namun bagi pimpinan lembaga dan/atau badan yang menyediakan tempat khusus

untuk merokok di tempat umum dan tempat kerja harus/wajib menyediakan alat penghisap udara sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 23 PP 19/2003.

2. Bahwa dalam Surat Permohonan Keberatan Uji Materiil yang disampaikan PEMOHON pada Poin 9) yang pada intinya menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1), serta pada Poin 11) yang pada intinya menjelaskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 39/1999) Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 30 pada halaman 24-25 tidak menjelaskan hubungan pertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Perda 12/2009, sehingga keberatan PEMOHON yang menyatakan Pasal 6 ayat (2) Perda 12/2009 bertentangan dengan asas Kepastian hukum dan bertentangan dengan PP 19/2003, UU 39/2009, UU 12/2011, dan UUD 1945 adalah tidak mendasar.
3. Dengan demikian ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perda 12/2009 tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan PP 19/2003, UU 39/2009, UU 12/2011, dan UUD 1945.

#### D. POKOK PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, dengan ini TERMOHON memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

##### PRIMER:

- Menolak seluruh permohonan PEMOHON.
- Menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Dasar 1945.

- Menyatakan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok mempunyai kekuatan hukum.

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, objek pemohon keberatan Hak Uji Materiil adalah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan tanpa Rokok ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk mengajukan gugatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan tanpa Rokok ataukah tidak ;

Menimbang bahwa pasal 31 A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, yaitu :

- a. Perorangan WNI.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat ... dst.
- c. Badang Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.

Menimbang bahwa ketentuan sebagaimana dalam pasal 31 A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tersebut adalah sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Perma No. 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang bahwa dalam permohonan Hak Uji Materiil a quo, ternyata Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa



dirugikan atas berlakunya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan tanpa Rokok ;

Menimbang bahwa dengan demikian kedudukan hukum atau kapasitas Pemohon untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil dapat diterima ;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan dari permohonan keberatan Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Tidak terbukti Peraturan Daerah Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Rokok bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yakni telah sesuai dengan asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan.
- Bahwa tujuan ditetapkannya Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Rokok adalah untuk memberikan perlindungan yang bersifat umum dan menyeluruh bagi masyarakat Kota Bogor (pasal 3 Perda 12 Tahun 2009).
- Bahwa pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003, Undang-Undang No. 39 Tahun 2009, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor No. 12 Tahun 2011 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon hak uji materiil ditolak, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 39 P/HUM/2011

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon : 1. HENDRI MARDANI,. 2. GODFID CANDY SINAGA,. 3. YANNI HERLINAWATY,. 4. ENDIH SUMARNA,. 5. ABDUL RACHMAN IRWANTO tersebut ;

Menghukum Para Pemohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Kamis, tanggal 22 Desember 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH..MH., dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.,MHum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :  
ttd.  
Dr. H. Imam Soebechi, SH..MH  
ttd.  
Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

K e t u a :  
ttd.  
Prof. DR. Ahmad Sukardja SH.MA

Panitera Pengganti :  
ttd.  
Lucas Prakoso, SH.,MHum

Biaya-biaya :	
1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi HUM	<u>Rp. 989.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.000.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH  
NIP. 220.000.754



Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 39 P/HUM/2011